



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal dan professional diperlukan pembinaan kedisiplinan dalam menaati nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, diperlukan pedoman penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Madiun.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK Daerah.
11. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman/sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
14. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
15. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh pegawai ASN yang tidak puas terhadap hukuman/sanksi disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan dan banding administratif.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman/sanksi kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
17. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi calon PNS.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan keseragaman administrasi dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis hukuman/sanksi disiplin;
- b. pemanggilan;
- c. pemeriksaan;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin;
- f. Upaya Administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin;
- h. hapusnya menjalani kewajiban hukuman disiplin; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
JENIS HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Setiap PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Sanksi Disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Tingkat Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang; atau
 - c. Sanksi Berat.

Pasal 10

Jenis Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. surat peringatan;
- b. teguran lisan; dan
- c. teguran tertulis.

Pasal 11

Jenis Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; dan
- b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Jenis Sanksi Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
- b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Pasal 13

- (1) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman/ sanksi disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhkan hukuman/sanksi disiplin oleh atasannya.
- (4) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANGGILAN

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Pegawai ASN di tempat kerjanya.

- (2) Dalam hal pegawai ASN tidak berada di tempat kerjanya, maka surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal alamat domisili pegawai ASN berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai ASN.

Pasal 16

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung menjatuhkan Hukuman/ Sanksi Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (2) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman/sanksi disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pegawai ASN tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. cuti; atau
 - d. terkena musibah.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada Atasan Langsung harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 20

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.

- (3) Apabila pada pemanggilan ketiga pegawai ASN tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman/sanksi disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (6) Usulan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Sebelum pegawai ASN dijatuhi hukuman/sanksi disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung mempelajari lebih dahulu laporan atau bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai ASN.
- (3) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat di lingkungannya.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
- (2) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 23

Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan :

- a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin.
- b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Apabila penjatuhan hukuman/sanksi disiplin atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN menjadi kewenangan PPK, maka atasan langsung wajib melaporkan kepada PPK disertai berita acara pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD dengan surat yang bersifat rahasia.
- (2) Untuk mempercepat pemeriksaan, PPK dapat menunjuk Inspektur dan / atau pejabat di bawahnya untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 25

Laporan kewenangan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat seperti contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Untuk dugaan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman/sanksi disiplin tingkat berat berupa pemberhentian, Inspektur dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (3) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai.
- (4) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat seperti contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pangkat dan/atau jabatan ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan ASN yang diperiksa.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 28

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, pegawai ASN yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
 - a. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotocopy keputusan kenaikan gaji berkala terakhir;
 - dan
 - c. fotocopy keputusan jabatan terakhir.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENETAPAN KEPUTUSAN
PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 31

- (1) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin pegawai ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Keputusan hukuman/sanksi disiplin disampaikan kepada pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin.
- (3) Berita acara penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin.
- (4) Apabila pegawai ASN tidak hadir pada saat penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin atau alamat dimisili terakhir pegawai ASN berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka keputusan hukuman/sanksi disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di perangkat daerah/unit kerjanya.
- (5) Apabila pegawai ASN atau orang lain yang menerima keputusan hukuman/sanksi disiplin tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan, maka harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap hukuman/sanksi disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keberatan ; dan
 - b. banding administratif.

Pasal 34

Hukuman disiplin bagi PNS yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi :

- a. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 9) pembebasan jabatan.
- b. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 35

Hukuman disiplin bagi PNS yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah jenis hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

Pasal 36

Hukuman disiplin bagi PNS yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b adalah jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK untuk jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 37

Sanksi disiplin bagi PPPK yang tidak dapat diajukan upaya administratif meliputi :

- a. Sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis sanksi disiplin :
 - 1) surat peringatan;
 - 2) teguran lisan;
 - 3) teguran tertulis;
 - 4) penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan;
 - 5) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 6) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.
- b. Sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis sanksi disiplin :
 - 1) surat peringatan;
 - 2) teguran lisan; dan
 - 3) teguran tertulis.

Pasal 38

Sanksi disiplin bagi PPPK yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk jenis sanksi disiplin sedang berupa :

- a. penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; dan
- b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Sanksi disiplin bagi PPPK yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b adalah jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh PPK untuk jenis sanksi disiplin berat berupa :

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 40

Tata cara pengajuan keberatan atas keputusan hukuman/sanksi disiplin, adalah :

- a. keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah/Unit kerja.
- b. keberatan sudah harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak tanggal pegawai ASN menerima keputusan hukuman/sanksi disiplin. Apabila melebihi jangka waktu tersebut keberatan tidak dapat diterima.
- c. pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat keberatan, harus membuat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin.
- d. tanggapan atas keberatan harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.

- e. tanggapan atas keberatan harus dilengkapi dengan :
 - 1) berita acara pemeriksaan;
 - 2) laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 3) keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin.
- f. atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima.
- g. agar lebih obyektif dalam pengambilan keputusan atas keberatan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- h. keputusan atas keberatan dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman/sanksi disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- i. apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin batal demi hukum.

Pasal 41

Tata cara pengajuan banding administratif, adalah :

- a. banding administratif diajukan secara tertulis kepada BAPEK dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
- b. banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal keputusan hukuman/sanksi disiplin diterima.
- c. PPK wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

BAB IX

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN
PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 42

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin ditetapkan.

Pasal 43

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 38 mulai berlaku pada :

- a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman/sanksi disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
- b. tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.

Pasal 44

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39, mulai berlaku pada :

- a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman/sanksi disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan
- b. tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.

Pasal 45

Apabila pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman/sanksi disiplin, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman/sanksi disiplin.

Pasal 46

Pendokumentasian Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 47

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun apabila meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 48

- (1) PPPK yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.
- (2) PPPK yang sedang mengajukan banding administratif apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.

BAB XI

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pegawai ASN yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat/golongan dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongannya.
- (3) Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.

Pasal 50

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk mutasi ke luar daerah.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum yang dijabat oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas berwenang menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin tingkat ringan.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin menjadi kewenangan atasan pejabat yang berwenang menghukum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pelanggaran disiplin yang telah diproses tetapi belum diputus oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan teknis pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 49 tahun 2018 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO.	PEJABAT YANG BERWENANG	MEMBERI HUKUMAN KEPADA	JENIS HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN
1	2	3	4
I.	PNS		
1.	PPK/Bupati	1. JPT Pratama; 2. JFT Utama; 3. JFT Madya; 4. JFT Penyelia; 5. Fungsional Umum golongan ruang IV/d – IV/e	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 9. Pembebasan jabatan; dan 10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
		1. JA Administrator; 2. JA Pengawas; 3. JFT Muda; 4. JFT Penyelia ke bawah;	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Fungsional Umum golongan ruang IV/a – IV/c; 6. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 5. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 6. Pembebasan jabatan; dan 7. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
2.	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. JPT Pratama; 2. JA Administrator; 3. JFT Muda; 4. JFT Penyelia; 5. Fungsional Umum gol. III/c dan III/d. di lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		<ul style="list-style-type: none"> 1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Lanjutan; 4. Fungsional Umum gol. II/c, II/d, III/a dan III/b. di lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3.	Pejabat Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> 1. JA Administrator; 2. JFT Muda; 3. JFT Penyelia; 4. Fungsional Umum gol. III/c – III/d. di lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		<ul style="list-style-type: none"> 1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Lanjutan; 4. Fungsional Umum gol. II/c, II/d, III/a, dan III/b. di lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

4.	JA Administrator /Eselon III/ Pejabat yang disetarakan	1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Pelaksana lanjutan; dan 4. Fungsional Umum gol III/c, II/d, III/a, dan. III/b. di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		1. JFT Pelaksana; 2. JFT Pemula; 3. Fungsional Umum gol. II/a dan II/b. di lingkungannya	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
5.	JA Pengawas/ Eselon IV/ Pejabat yang disetarakan	1. JFT Pelaksana; 2. JFT Pelaksana Pemula; 3. Fungsional Umum gol. II/a – II/b. di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		Fungsional Umum gol. I/a, I/b, I/c, dan I/d di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
II.	PPPK		
1.	PPK/Bupati	1. JPT Pratama; 2. JFT Utama; 3. JFT Madya; atau 4. Pegawai gol. XV s/d gol. XVII.	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis; 4. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 5. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

			6. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat; 7. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
2.	Pejabat Struktural Eselon II	1. JFT Muda; 2. JFT Pertama; 3. Pegawai gol. IX s/d gol. XIV.	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis; 4. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 5. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
		Pegawai gol. I s/d gol. VIII.	1. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 2. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
3.	Pejabat Struktural Eselon III/ Pejabat yang disetarakan	Pegawai gol. I s/d gol. VIII.	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis;

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 24 Mei 2021
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd.

ALIF MARGIANTO
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Madiun;
2. Inspektur;
3. Kepala BKD;
4. Pimpinan PD terkait;

NAMA
NIP.

*) coret/hapus yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Rahasia Yth.*)
Lampiran : Di -
Hal :

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada Pegawai ASN tersebut diatas merupakan kewenangan*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Madiun;

2. Inspektur;

3. Kepala BKD;

4. Pimpinan PD terkait.

NAMA

NIP.

*) Tulislah Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) coret/hapus yang tidak perlu.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal ...

INSPEKTUR

NAMA
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Madiun;
2. Kepala BKD;
3. Pimpinan PD terkait.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

.....

.....

1. Jawaban :

.....

.....

2. Pertanyaan :

.....

.....

2. Jawaban :

.....

.....

3. Pertanyaan :

.....

.....

3. Jawaban :

.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :

N I P :

Tandatangan:

.....

.....,

Pejabat Pemeriksa/TimPemeriksa *)

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan:

3. dst

*) Coret/hapus yang tidak perlu

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Rahasia Yth.*)
Lampiran : Di -
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah.....

Nomor: tanggal*), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

1. Selaku

2. Selaku

3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ...

kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal ... s.d.

..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....

..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....

..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN

.....

..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

.....

..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII.SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar

.....

.....(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA
NIP

2. NAMA
NIP.

3. dst.

*) Coret/hapus yang tidak perlu

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada :

Nama :.....

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

C. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

D. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun, kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Bupati

E. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....
NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Bupati

F. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

G. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

H. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh
sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
4.
5.
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....
NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

I. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBEBASAN DARI JABATAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020; 4. 5. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan..... kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

J. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh
sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
4.
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil,
kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

K. SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor : 863/...../402. /.....

Diberikan kepada :

Nama :

NI PPPK :

Jabatan :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Saudara telah melakukan perbuatan *) yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /.....

Dalam rangka penegakan disiplin, Saudara diberikan sanksi berupa Surat Peringatan. Dan apabila melakukan pelanggaran lagi, maka akan diberikan sanksi disiplin yang lebih berat.

Demikian Surat Peringatan ini dibuat untuk diperhatikan dan ditaati.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

..... **)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis perbuatan pelanggaran yang dilakukan

**) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

L. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA TERGURAN LISAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /.....; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Teguran Lisan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional; 5.; 6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Teguran Lisan, kepada :

Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /..... .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

M. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./.....; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Teguran Tertulis ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional; 5.; 6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada :

Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./..... .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

N. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA
PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI SELAMA 1 (SATU) BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./.....; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Pembayaran Gaji Selama 1 (Satu) Bulan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional; 5.; 6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Penundaan Pembayaran Gaji Selama 1 (Satu) Bulan , kepada :

Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./..... .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Bupati

O. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /.....; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional; 5.; 6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun, kepada :

Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /..... .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Bupati

P. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./.....; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional; 5.; 6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat, kepada :

Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./..... .

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Q. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 188/...../KPTS/402...../.....

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NI PPPK. pada tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402./.....;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas permintaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5.;
6.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, kepada :

Nama :.....

NI PPPK :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat huruf Perjanjian Kerja Nomor : 810/...../402. /..... .

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA

Diterima tanggal

NAMA.....
NIP

Salinan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Inspektur Kabupaten Madiun;
4. Kepala BKD Kab. Madiun;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 20

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006